

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERAN ADVOKAT DALAM MENCEGAH SERTA MENGATASI
CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN ORGANISASI LSM DI
KOTA MAGELANG**



Disusun oleh :

BENIZI GALIH ANGGER PANUNTUN

NPM : 05 05 09012
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN ADVOKAT DALAM MENCEGAH SERTA MENGATASI CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN ORGANISASI LSM DI KOTA MAGELANG



Diajukan Oleh :

BENIZI GALIH ANGGER PANUNTUN

NPM : 05 05 09012
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 28 Oktober 2009**

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S. H., M. S.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 November 2009
Tempat : Ruang Bapak St. Harum Pudijarto, S. H., M. Hum.
(Lantai II Fak. Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta)

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua	: St. Harum Pudijarto, S. H., M. Hum.
Sekretaris	: R. Sigit Widiarto, S. H., M. Hum.
Anggota	: P. Prasetyo Sidi Purnomo, S. H., M. S.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. J. Gunarto Sahardi, S.H.

MOTTO

- ➡ *Sekali Layar Berkembang Surut Diriku Berpantang (History of Pemuda Pancasila).*
- ➡ *Seluruh perbuatan baik ku adalah berkat bantuanMu Tuhan ku.*
- ➡ *Iman tanpa perbuatan sama dengan Nol, Perbuatan tanpa Iman sama dengan Bejat.*
- ➡ *Ora Et Labora (Berdoa n Bekerja).*
- ➡ *Langkah Ku menentukan Masa DepanKu (Stephanie Aida Gunawan).*
- ➡ *Semua Impian dapat menjadi kenyataan Andaikan kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya (Walt Disney).*
- ➡ *Janganlah mencari-cari kesalahan carilah suatu penyelesaian (Henry Ford).*
- ➡ *Setiap masalah memiliki benih-benih dari penyelesaianmu sendiri, jika Qta tidak memiliki masalah, Qta tidak memiliki benih-benih (Norman Vincen Peale).*
- ➡ *Tetaplah berkepala Dingin saat keadaan menjadi panas (amsal 14:29).*
- ➡ *Bagiku Tantangan Bukanlah Rintangan.*
- ➡ *Terimalah Tantangan-tantangan sehingga anda dapat merasakan kegembiraan dari kemenangan (Jenderal George S. Patton).*
- ➡ *Jika kau Ingin Memenangkan Suatu Pertempuran...Kenalilah terlebih dahulu Musuh n Medan Perang Mu...sementara Musuhmu yg sebenarnya adalah Jati dirimu dan Emosimu sendiri...(Napoleon Bonaparte).*
- ➡ *Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat (Amsal 20:18).*
- ➡ *Aku datang...Aku Perang...dan...Aku...Menang (Vini Vidi Vici).*

PERSEMBAHAN

Skripsi atau penulisan hukum yang berjudul “Peran Advokat dalam Mencegah serta Mengatasi *Contempt of Court* di Indonesia” ini Penulis persembahkan kepada: My Savior and my Redeemer, JESUS CHRIST, for He has worked in me through His Holy Spirit to guide me into all the truth. Penulis juga mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis (My Pap Patrick Ludovicus Edy C.,S.H. and My Mom Chatarine Retno P.,S.E.) yang telah membuatku ada di Dunia ini and memberikan/mencurahkan seluruh sayangnya baik dalam bentuk moril maupun materiil kepada Putra Pertama kalian ini, I Love Us Forever and thanx For All.
2. GrandFa and GrandMa (From my Pap: Yosep Chalasan Soejoed Martosoediro and Alm. Theresia Soetini, From my Mom: Bernadinus Realino Prawoto and Christina Soemijarti), beserta Seluruh Keluarga Besar GrandFa and GrandMa from Pap n Mom yang telah memberikan Kasih Sayang and motivation, I Love Us Forever and thanx for All.
3. My brothers and sisters (Sista Monica Inge Kharisma and Bro Albertus Osbert Audia), thanks for the support.
4. My family in Jesus in the Mount Prayer of Ignatius, Fatima, KOBAR/Kota Baru, Bonaventura, Goa Maria Sendang Sono and Ganjuran (Semua Romo, Suster dan Saudara-Saudariku dalam Tuhan), God bless us.
5. Universitas Atma Jaya Yogyakarta secara khusus Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk dapat belajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Dosen Pembimbing skripsi atau Penulisan Hukum Penulis (Bpk. P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S.) yang telah sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Semua Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, thanks for all.
8. Yang terkasih dan tersayang Mei Liasari yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan kasih sayangnya selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan, sedikit banyak telah merubah kehidupan penulis dan memberikan bekas sayang yang dalam di hati penulis, sehingga penulis dapat kuat bertahan menghadapi tantangan dan rintangan, *thanks U for all the best darling, I can miss U always, Jesus Love U forever.*
9. *My true Lovely Stephanie Aida Gunawan, U is my Best Inspiration, motivation and superstar in my heart*, yang menjadikan semangat hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini, *miss U always and thanks for all, God Bless U.*
10. Semua teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta pada umumnya dan teman-teman satu angkatan pada khususnya.
11. Semua teman-teman Penulis yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Penulisan Hukum/Skripsi ini, God bless you all.

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat berkat perlindungan, penyertaannya, kuasa dan kasihnya, hingga saat ini Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “PERAN ADVOKAT DALAM MENCEGAH SERTA MENGATASI *CONTEMPT OF COURT* YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI LSM DI KOTA MAGELANG”.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, dan sebagai syarat untuk dapat dijudisium pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis berupaya dengan segala daya Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari sempurna, Penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis belajar bersabar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, melakukan penelitian dilokasi penelitian, dan sebagainya. Penulis menyadari betul Penulisan Hukum ini dapat selesai sungguh karena berkat Tuhan.

Penulis menyadari bahwa, terselesainya penulisan Hukum/Skripsi ini adalah berkat dukungan serta bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak.

Maka sudah sepantasnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Papa Patrick Ludovicus Edy C.,S.H., mama Charatine Retno P.,S.E., kedua adik (Monica Inge Kharisma dan Albertus Osbert Audia) beserta keluarga besar dari Penulis yang memberikan spirit dan kasih sayangnya.
2. Bpk. Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H. selaku Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Triyana Yohanes, SH,M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak N. Budi Ariyanto Wijaya, SH,M.Hum selaku Wakil Dekan II, dan Bapak B. Bambang Riyanto SH,M.Hum selaku Wakil Dekan III, serta dosen-dosen yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
4. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S. selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum / Skripsi ini, atas segala bimbingan, petunjuk serta arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
5. Semua Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Ama Jaya Yogyakarta, terima kasih untuk semangat, kesabaran mendidik, membimbing, menuntun serta memberikan kontribusi serta dedikasi Bapak Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Ama Jaya Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha serta Bapak dan Ibu karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah

memberikan pelayanan sejak awal hingga akhir penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Pengadilan Negeri Magelang Klas IB yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian penulisan skripsi ini, khususnya kepada Ibu Ester Megaria Sitorus, S.H., M. Hum., selaku salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang menjadi narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini.
8. Bapak Dr. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum., Bapak Eko Budi Hartono, S.H., Bapak M Hassan Latief S. H., Bapak Bambang Yos, S. H., M. Hum., selaku Advokat dan Konsultan Hukum, Bapak Bintoro Dwi Prasetyo, S.E. koordinator LSM Forbes dan Cicak Magelang yang telah berkenan memberikan ijin kepada Penulis untuk dapat melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan waktu luang sebagai Narasumber untuk memberikan data-data dan informasi tentang Penulisan Hukum/Skripsi ini.
9. My Best Friends Bro Chrisna Harimurti (ChrisJon BakS_HM), Kawan-kawan satu rantau From Magelang, teman-teman SMA Tar-Q and SMUKSA (Krist 1) Magelang, *my Band Rockstyle band, and Rockstill band, and all Girls* yang telah membantuku, semoga sukses selalu teman. *Miss u all.*
10. PBKH (Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu dan pelatihan Hukum dalam bidang praktek beracara, sehingga penulis mendapat berbagai pengalaman dalam dunia Advokat, *thanks for all.*

11. Teman-teman dan para pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar Penulisan Hukum Skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat memberikan manfaat secara global, akhir kata, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 28 Oktober 2009,

Penulis,

Benizi Galih Angger Panuntun

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Oktober 2009

Yang menyatakan,

Benizi Galih Angger Panuntun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Pernyataan Keaslian	xi
Daftar Isi	xii
Abstract	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT, *CONTEMPT OF COURT*
DAN TINDAKAN ADVOKAT DALAM MENCEGAH SERTA
MENGATASI *CONTEMPT OF COURT* DI KOTA MAGELANG**

A. Tinjauan Umum tentang Advokat	16
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Advokat dalam Persidangan	20
1. Kedudukan (status) Advokat	20
2. Tugas Advokat	21
3. Fungsi Advokat	22
C. Tinjauan Umum tentang Peraturan, Sanksi, dan bentuk-bentuk <i>Contempt of Court</i>	22
1. Pengertian <i>Contempt of Court</i>	23
2. Bentuk dan Jenis-jenis <i>Contempt of Court</i>	25
3. Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana <i>Contempt of Court</i> Dalam Proses Persidangan di Pengadilan.....	31
4. Peraturan tentang <i>Contempt of Court</i>	32
D. Hasil Penelitian	38
1. Hasil wawancara dari LSM.....	38
2. Hasil wawancara dari narasumber	42
3. Tindakan Advokat Terhadap Pelaku <i>Contempt of Court</i> di Pengadilan.....	53

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Abstract

The Advocate is an independent upholder of law; unrestrained profession that didn't tied to any side, which could prevent the overcome Contempt of Court in the trial process. The aim of this research is to knowing and receiving the data concerning the Role of the Advocate, to overcame as well as preventing Contempt of Court in the trial. The research method that being used is empirical legal research that focused on the primary data as main data and secondary data as supporting data.

The study from this legal research is legal sociology, sociological jurisprudence. Contempt of Court is a good action actively and passively, that was carried out both in the court and outside the court that considered insulted or undermined the authority of the court, the Advocate's action on the perpetrators Contempt of Court.

The trial process in the Court was to give the warning against the person who carried out the action of Contempt of Court and asked the Council Justice as the moderator to expel the perpetrators Contempt of Court from the conference room, in matter of this action including the criminal act action, then gave action based on the provisions that were arranged in KUHP because until this research written there is no specific regulation that about Contempt of Court yet. Substantially with the existence of the Upholder's professionalism of the Law especially Judge, Public Prosecutor and Advocate with good co-operation could prevent and overcome all Contempt of Court forms, even without arrange a new regulation about Contempt of Court in Indonesia.

Keywords: Advocate, prevent, overcome, Contempt of Court.